

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 64 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
 ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL  
 BUS UMUM

TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH  
 ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI  
 KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

NO	WILAYAH	TARIF/PENUMPANG-KM
A.	<b>BATAS ATAS</b>	
	1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)	Rp. 161,-
	2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya)	Rp. 179,-
B.	<b>BATAS BAWAH</b>	
	1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)	Rp. 99,-
	2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya)	Rp. 110,-

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN